SURAT EDARAN

Perihal : Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.
- B. Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah.

Contoh:

Perusahaan A sebagai pelayaran asing menggunakan jasa kepelabuhanan di Indonesia yang dikelola oleh PT B. Perusahaan A dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui agen dengan menggunakan mata uang Rupiah atau melalui transfer dengan menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer maka PT B wajib menerima pembayaran dari Perusahaan A dalam mata uang Rupiah.

- C. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut:
 - 1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi:
 - a. pembayaran utang luar negeri;
 - b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing;
 - c. belanja barang dari luar negeri;
 - d. belanja modal dari luar negeri;
 - e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan
 - f. transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, visa *on arrival*, dan penerimaan negara bukan pajak;
 - 2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri;
 - 3. transaksi perdagangan internasional yang meliputi:
 - a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
 - b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara:
 - 1) pasokan lintas batas (*cross border supply*), misalnya pembelian secara *online* (dalam jaringan) atau melalui *call center*. Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu

- yang ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia; dan
- konsumsi di luar negeri (consumption abroad), misalnya warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri;
- 4. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan valuta asing atau deposito valuta asing; atau
- 5. transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia.
- D. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak berlaku untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- E. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:
 - 1. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah yang meliputi antara lain:
 - a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya;
 - b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;
 - c. obligasi dalam valuta asing;
 - d. sub-debt dalam valuta asing;
 - e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan

f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaanya.

Dalam pengertian kegiatan usaha dalam valuta asing tersebut termasuk pula biaya (*fee*) yang dikenakan oleh Bank dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

2. Transaksi di pasar perdana dan pasar sekunder atas surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Contoh:

Transaksi sukuk global dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah.

3. Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Contoh:

Transaksi pembiayaan di dalam negeri dalam valuta asing oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

F. Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh:

Penyedia barang dan/atau jasa dilarang menolak untuk menerima Rupiah dari pengguna barang dan/atau jasa.

G. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F dikecualikan dalam hal:

- 1. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau
- 2. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis.
- H. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir G.2 hanya dapat dilakukan untuk:
 - transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf E; atau
 - 2. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.
- I. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
- J. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.
- K. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.
- L. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.

II. KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RUPIAH

A. Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation).

Contoh larangan dual quotation:

Toko A mencantumkan harga 1 buah komputer sebesar Rp15.000.000,00 dan USD1,500.00 secara bersamaan.

- B. Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A antara lain berlaku untuk:
 - 1. label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang;
 - 2. biaya jasa (*fee*), seperti *fee* agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan;
 - 3. biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, kendaraan;
 - 4. tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo;
 - 5. daftar harga, seperti daftar harga menu restoran;
 - 6. kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian;
 - 7. dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, *delivery order*, *purchase order*; dan/atau
 - 8. bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.
- C. Kewajiban dan larangan pencatuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui media elektronik.

III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG DIPERJANJIKAN SECARA TERTULIS

- A. Proyek infrastruktur mencakup proyek sebagai berikut:
 - infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - 2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - 3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
 - 4. infrastruktur air minum, yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
 - 5. infrastruktur sanitasi, yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - 6. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;
 - 7. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
 - 8. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.
- B. Proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat dikecualikan dalam penggunaan Rupiah apabila:
 - 1. dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek; dan
 - 2. memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

- C. Dalam memberikan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap stabilitas ekonomi makro.
- D. Persetujuan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat mencakup:
 - 1. transaksi dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur strategis sampai dengan proyek selesai dibangun; dan/atau
 - 2. transaksi dalam rangka penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek infrastruktur strategis sampai dengan jangka waktu tertentu, dengan syarat penjualan produk atau jasa tersebut telah diperjanjikan sejak awal pembangunan proyek dimaksud.
- E. Permohonan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah diajukan oleh pihak yang memerlukan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah disertai dengan alasan untuk menggunakan valuta asing dalam pembayaran atau penyelesaian kewajiban.
- F. Dalam hal proyek dilaksanakan oleh konsorsium, permohonan dapat diajukan oleh salah satu anggota konsorsium untuk dan atas nama konsorsium atau diajukan secara bersama-sama oleh anggota konsorsium tersebut.
- G. Tata cara pengajuan permohonan diatur sebagai berikut:
 - Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
 - 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon, seperti akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya, keterangan domisili, dan profil badan usaha;

- b. surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek infrastruktur strategis;
- c. dalam hal permohonan diajukan oleh pelaksana pekerjaan atau kontraktor maka keterangan mengenai proyek infrastruktur strategis dapat berupa fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang disertai dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa:
 - 1) proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek infrastruktur strategis; dan/atau
 - 2) pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pemohon.
- H. Dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf G, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan dan melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang diajukan pemohon, seperti pemeriksaan ke lokasi proyek.
- I. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan yang disampaikan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- J. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon apabila diperlukan tambahan waktu sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pemrosesan permohonan.

- IV. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PELAKU USAHA DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU
 - A. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam butir I.L, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.
 - B. Dalam menetapkan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain:
 - kesiapan pelaku usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan yang mendasar dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau pelaku usaha tertentu;
 - 2. kontinuitas kegiatan usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa transisi yang cukup, dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha;
 - kegiatan investasi, antara lain dalam hal kegiatan usaha memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 4. kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
 - C. Selain mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bank Indonesia mempertimbangkan pula kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non Bank.

V. LAPORAN TERKAIT PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- A. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah.
- B. Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal diminta oleh Bank Indonesia.

VI. PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam rangka penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
- B. Ruang lingkup pengawasan terhadap penerapan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf A terutama dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai. Dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi non tunai tersebut, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- C. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai, Bank Indonesia bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
- D. Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Metode pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

- 2. Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia.
- 3. Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.
- 4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 2, pihak yang merupakan obyek pemeriksaan harus memberikan kepada pemeriksa, antara lain:
 - a. laporan keuangan, data transaksi, dan data pendukung;
 - akses untuk melakukan observasi terhadap aktivitas operasional dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. keterangan mengenai transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan Rupiah dari pihak yang kompeten dan berwenang pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

VII. KORESPONDENSI

A. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Bab V, dan/atau surat menyurat disampaikan dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia dengan alamat:

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

B. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Bank dan Penyelenggara Transfer Dana harus memberitahukan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada setiap nasabah yang akan melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing.
- B. Dalam hal nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap akan melakukan transaksi dalam valuta asing maka Bank dan Penyelenggara Transfer Dana harus meminta nasabah tersebut untuk mengisi tujuan transaksi dalam formulir atau slip transaksi.

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

- A. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan sanksi.
- B. Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dan/atau larangan menolak Rupiah untuk transaksi tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- C. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.

- 2. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sanksi kewajiban membayar dikenakan setelah Bank Indonesia memberikan sanksi teguran tertulis paling kurang 2 (dua) kali.
 - b. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - c. Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung dari seluruh nilai transaksi yang melanggar ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap pelanggaran transaksi non tunai yang terjadi sejak tanggal 1 Juli 2015.
 - d. Dalam hal pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar masih melakukan pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah maka pelaku usaha tersebut dikenakan kewajiban membayar tanpa melalui teguran tertulis.
 - e. Sanksi kewajiban membayar dikenakan dalam Rupiah dan dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi dilakukan.
 - f. Pelaksanaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara:
 - pendebetan rekening yang ada di Bank Indonesia, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi memiliki rekening di Bank Indonesia; atau
 - 2) pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.

- 3. Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c terhadap pihak yang melakukan pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- D. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- E. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf D wajib menindaklanjuti dengan melaksanakan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.
- F. Pihak yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam huruf D tetap wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia.
- G. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf D, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan antara lain berupa pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha.
- H. Dalam hal pelaku usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dan Bab IV namun permohonan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia maka Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sejak tanggal 1 Juli 2015.

I. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf H dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan/atau huruf D.

X. KETENTUAN PERALIHAN

Terhadap perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang akan dilakukan para pihak seperti *purchasing order* dan *delivery order*.
- 2. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain perubahan mengenai pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian.

XI. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN

PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN